



P U T U S A N

Nomor : 104/PDT/2018/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. NURNI, tempat tanggal lahir, Batu Sangkar, 18-04-1944, Pendidikan, Diploma (D3) IKIP Padang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status perkawinan Janda, Alamat: Jl. Palangkaraya, No.15, Rt.002, Rw.008, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Nomor KTP:1371035804440003;
2. DR. ARGO SUMATRI, tempat tanggal lahir Padang, 30 Oktober 1966, Pendidikan terakhir S1, Fakultas Kedokteran Unand, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, status perkawinan, kawin, Alamat Jl. Paus No. 11 Komplek IPB I Loji, Rt. 001 Rw. 008, Kelurahan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Nomor KTP:1371035804440003;
3. DWI KARTEN IRIANI BRUHNE, tempat tanggal lahir Padang 3 September 1968, Pendidikan terakhir S1, Fakultas Ekonomi Unand, status perkawinan, kawin, Alamat Jl, Kenanga No. 6 Puri Gading Link buana Gubug Rt.000, Rw. 000, Kelurahan Jimbaran Kuta Selatan, Nomor KTP: 5103054309680007;
4. LEO SANTOSO, tempat tanggal lahir, Padang 10 Agustus 1970, Pendidikan terakhir S2 Universitas Satyagama, pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan, Kawin, Alamat Jl. Diponegoro, No. 16 Rt 001, Rw. 003, Belakang Tangsi, Kota Padang, Nomor KTP:1371031008700004;
5. RINI KURNIATI, tempat tanggal lahir, Padang 30 Agustus 1972, Pendidikan Terakhir, S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan, Kawin, Alamat: Bogor Permai, FK 3/7, Rt.002 Rw. 014 Kelurahan Curug, Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Nomor KTP: 32711047008720017;
6. RENI SUSANTI, tempat dan tanggal lahir, Padang 22 Mei 1974, Pendidikan terakhir S1, Fakultas Teknologi Pangan IPB, pekerjaan,Wiraswasta, Status perkawinan Janda, Alamat : Jl. Balangan Hijau III No. 5/7 Lingk Cengiling, Rt.000 Rw.000, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Nomor KTP: 510305620574001;

Hal 1 dari 11 Putusan No.104/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keenamnya adalah ahli waris Alarhum Dr. H.RADI yaitu Istri dan anak-anak kandung dari Almarhum Dr. H. RADI dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan secara bersama-sama;

Dengan ini memberikan kuasa kepada H. NAWARLIS YUNAS, SH, Advokat, beralamat di Komplek ATIP Nomor 100 RT 04 RW 04 Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tertuang dalam dua buah surat kuasa masing-masing tanggal 28 April 2017 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 9 Agustus 2017 dibawah register masing-masing nomor 83/P.SK.Pdt/2017/PN Pmn dan nomor 84/P.SK.Pdt/2017/PN Pmn. Selanjutnya mohon disebut sebagai PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING ;

LAWAN

1. Dr. HAJI ASRIL ZAHARI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Dokter, Alamat di Lubuk Lintah, Rt.003, Rw. 008, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I/TERBANDING I;
2. ATIKA INDAH SARI, lahir di Padang tanggal 20 Juli 1994, Alamat Jl. Karang Ganting, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selanjutnya disebut selaku TERGUGAT II/TERBANDING II ;
3. ANGGUN PERMATA SARI, Lahir di Padang pada tanggal 08 Oktober 1991, Alamat di Lubuk Lintah, Rt. 003, Rw. 008, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III/TERBANDING III ;
4. ANDRE SUCHITRA, Lahir di Padang tanggal 11 Januari 1989, alamat di Lubuk Lintah, Rt. 001, Rw.001 Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang selanjutnya disebut selaku TERGUGAT IV/TERBANDING IV ;
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Alamat di Korong Padang Baru, Kenagarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 2 dari 11 Putusan No.104/PDT/2018/PT.PDG



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor .28/Pdt.G/2017/PN.Pmn, tanggal 29 Maret 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp. 4.917.000 (empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 April 2018, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Pmn, tanggal 27 Maret 2018, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 April 2018 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Terbanding dan kepada Turut Tergugat /Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 11 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Mei 2018 pada tanggal 30 Mei 2018 dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Mei 2018. dan telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Juli 2018 ;

Hal 3 dari 11 Putusan No.104/PDT/2018/PT.PDG



Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 28/Pdt,G/2017/PN.Pmn yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pariaman, telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Juni 2018 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 Mei 2018 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor.28/Pdt.G/2017/PN.Pmn, tanggal 29 Maret 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tanggal 11 Mei 2018 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 30 Mei 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti tersebut dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor.28/Pdt.G/2017/PN.Pmn, tanggal 29 Maret 2018 pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama salah dan keliru telah mengabulkan eksepsi dari pihak Para Terbanding semula Para Tergugat dengan menyatakan gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat kekurangan pihak sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.650 K/Pdt/2015 tanggal 25 Nopember 2015 bahwa seseorang ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan perdata adalah hak dari Penggugat apabila pihak tersebut dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat dan demikian pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No.215 PK/Pdt/2011 tanggal 02 April 2012 menyebutkan hal sama dan terhadap



keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Para Pembanding semula Para Penggugat dimana untuk menentukan siapa yang akan digugat oleh Penggugat adalah sepenuhnya hak dari Penggugat sepanjang pihak tersebut ada hubungannya dengan objek perkara dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan Notaris yang membuat akta jual beli antara Penggugat dengan Tergugat harus dijadikan pihak tergugat, sementara dalam jawaban pihak Tergugat tidak mempermasalahkan akta jual beli tersebut bahkan kedua belah pihak yang berperkara mengakui tentang adanya dan kebenaran akta jual beli tersebut dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor.28/Pdt.G/2017/PN.Pmn, tanggal 29 Maret 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri perkara ini dengan memeriksa pokok perkara karena pokok perkara belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan pemeriksaan terhadap pokok perkara telah selesai dilakukan;

I. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara persidangan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata telah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi dan telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa, sehingga walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memberikan putusannya terhadap pokok perkara namun untuk melaksanakan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili pokok perkara ini dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan suami/ayah Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu alm. Dr. Haji Radi telah ada kesepakatan sebagaimana tertuang didalam surat perjanjian dengan Tergugat I (Dr. Haji Asril Zahari) pada tanggal 1 Maret 2013 untuk melakukan jual beli atas 9 (Sembilan) bidang tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan;

Bahwa dalam surat perjanjian tersebut disepakati harga penjualan tanah sebesar Rp.4.942.470.000,- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran tiga tahap yaitu tahap I sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) telah diterima oleh pihak penjual (Dr. Haji Radi) sebagai uang muka pada saat ditandatangani perjanjian tersebut, tahap II akan membayar sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) pada akhir Mei 2013 dan tahap III sebesar Rp.2.942.470.000,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa kenyataannya sampai saat ini pihak Tergugat I tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran tahap II dan III kepada Para Penggugat sedangkan tanah yang menjadi objek jual beli tersebut telah dibaliknamakan kepada anak-anak Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya perjanjian antara alm. Dr. Haji Radi dengan Tergugat I (Dr. Haji Asril Zahari) pada tanggal 1 Maret 2013 atas jual beli 9(Sembilan) bidang tanah dan telah membayar sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sebagai pembayaran tahap I dan membenarkan belum membayar tahap selanjutnya karena tanah yang menjadi objek jual beli tidak bisa dikuasai oleh Tergugat I karena tunjuk batas atas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pihak BPN Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban para pihak berperkara tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Benar suami/ayah Para Pembanding semula Para Penggugat telah melakukan perikatan jual beli atas 9 (Sembilan) bidang tanah yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan dengan Tergugat I (Dr. Haji Asril Zahari) pada tanggal 1 Maret 2013 dengan harga sebesar Rp.4.942.470.000,- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 11 Putusan No.104/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar bahwa Tergugat I (Dr. Haji Asril Zahari) telah membayar sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sebagai pembayaran tahap I pembelian tanah tersebut dan uang tersebut telah diterima oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sedangkan tahap II dan III akan dibayar ketika tanah sudah dikuasai oleh Tergugat I (Dr. Haji Asril Zahari).
3. Benar Tergugat I (Dr. Haji Asril Zahari) tidak melanjutkan pembayaran tahap II dan III kepada Para Pembanding semula Para Penggugat karena tunjuk batas atas tanah tersebut tidak bisa dilaksanakan karena menurut keterangan saksi-saksi baik dari pihak Para Pembanding semula Para Penggugat maupun dari pihak Para Terbanding semula Para Tergugat, tanah yang menjadi objek jual beli sebahagian dikuasai oleh pihak ketiga dan akibatnya Tergugat I (Dr. Haji Asril Zahari) tidak bisa menguasai tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan mengacu kepada Perjanjian tanggal 1 Maret 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pada dasarnya kedua belah pihak yang berperkara telah ingkar janji dimana pihak Para Terbanding semula Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melunasi pembelian tanah objek perkara bahkan sudah membaliknamakannya atas nama Para Terbanding semula Para Tergugat sementara Para Pembanding semula Para Penggugat juga telah ingkar janji tidak dapat melakukan unjuk batas terhadap tanah objek perkara sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat menguasai tanah objek perkara sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian tanggal 1 Maret 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono, maka dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan sebagian petitum dari Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu petitum nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 sedangkan petitum nomor 7 tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi syarat pasal 191 Rbg dan menolak yang selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian tanggal 1 Maret 2013 yang menjadi dasar Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan gugatannya ditemukan fakta bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat juga telah melakukan wan prestasi yaitu tidak dapat

Hal 7 dari 11 Putusan No.104/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan unjuk batas terhadap tanah objek jual beli sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat menguasai tanah objek jual beli maka Para Pembanding semula Para Penggugat juga harus dinyatakan telah melakukan wan prestasi dan dihukum untuk mengembalikan uang pembelian tahap I atas 9 (sembilan) bidang tanah yang telah diterima oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara dinyatakan wan prestasi maka keduanya dihukum membayar ongkos perkara masing-masing setengahnya dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor. 28/Pdt.G/2017/PN.Pmn, tanggal 29 Maret 2018 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG).
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor .28/Pdt.G/2017/PN.Pmn, tanggal 29 Maret 2018 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 8 dari 11 Putusan No.104/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris dari Dr. H. Radi.
3. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian yang dibuat oleh Dr. H. Radi selaku penjual dengan Tergugat (Dr. Haji Asril Zahari) selaku pembeli tertanggal 1 Maret 2013.
4. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) karena tidak melaksanakan isi perjanjian tanggal 1 Maret 2013.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat IV untuk mengembalikan hak-hak Para Pembanding semula Para Penggugat atas tanah-tanah objek perkara dengan mengembalikan 8 (delapan) buah sertifikat hak milik kepada Para Penggugat atas biaya yang dibebankan kepada Tergugat I s/d IV secara tanggung renteng terhadap masing-masing bidang tanah dengan sertifikatnya sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik No.610/Nagari Tapakis Gambar Situasi No.527/TPK/1988,tanggal 26 September 1988 luas 18.035 M² (Delapan belas ribu Tiga Puluh Lima meter persegi) sekarang sudah tercatat atas nama ATIKA INDAH SARI (Tergugat II):
 - Sertifikat Hak Milik No.680/Nagari Tapakis Gambar Situasi No.243/TPK/2009,tanggal 9 September 2009 luas 18.335 M² (Delapan belas ribu Tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sekarang sudah tercatat atas nama ANGGUN PERMATA SARI (Tergugat III) :
 - Sertifikat Hak Milik No.646/Nagari Tapakis Gambar Situasi No.1245/TPK/2009,tanggal 9 Desember 2009 luas 18.290 M² (Delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) sekarang sudah tercatat atas nama ATIKA INDAH SARI (Tergugat II),
 - Sertifikat Hak Milik No.633/Nagari Tapakis Gambar Situasi No.1244/TPK/2009,tanggal 9 Desember 2009 luas 18.210 M² (Delapan belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi) sekarang sudah tercatat atas nama ANDRE SUCHITRA (Tergugat IV) :
 - Sertifikat Hak Milik No.634/Nagari Tapakis Gambar Situasi No.243/TPK/2009,tanggal 9 September 2009 luas 18.335 M² (Delapan belas ribu Tiga ratus Tiga puluh lima meter persegi)

Hal 9 dari 11 Putusan No.104/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah tercatat atas nama ANGGUN PERMATA SARI(Tergugat III):

- Sertifikat Hak Milik No.118/Nagari Tapakis Gambar Situasi No.760/TPK/2009,tanggal 4 Desember 2009 luas 18.140 M² (Delapan belas ribu Seratus empat puluh meter persegi) sekarang sudah tercatat atas nama ANGGUN PERMATA SARI (Tergugat III) ;
 - Sertifikat Hak Milik No.1651/Nagari Tapakis Gambar Situasi No.12410/TPK/2009, tanggal 9 Desember 2009 luas 35.940 M² (Tiga puluh lima Ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) sekarang sudah tercatat atas nama Anggun Permata Sari (Tergugat III):
 - Sertifikat Hak Milik No.45/Nagari Tapakis Gambar Situasi No.28/2002,tanggal 18 Desember 2002 luas 14.000 M² (empat belas Ribu meter persegi) sekarang sudah tercatat atas nama ANDRE SUCHITRA (Tergugat IV)
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding (Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman) untuk memproses seluruh sertifikat hak milik yang disebut pada petitum angka 5 di atas baik dengan keterlibatan para Tergugat atau tanpa keterlibatan para Tergugat, sehingga masing-masing sertifikat dimaksud menjadi beralih nama kembali ke atas nama para Penggugat selaku ahli waris dari Dr. H. Radi seperti semula yaitu Nurni, Argo Sumetri, Dwi Karten Iriani Bruhne, Leo Santoso, Rini Kurniati dan Reni Susanti;
7. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk mengembalikan uang pembelian tahap I atas 9 (sembilan) bidang tanah yang telah diterima oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Para Terbanding semula Para Tergugat.
8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan masing-masing setengahnya yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 oleh kami SYAMSUL BAHRI, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Barat selaku Ketua Majelis dengan NATSIR SIMANJUNTAK, SH

Hal 10 dari 11 Putusan No.104/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ASMUDDIN, SH. MH masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 6 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh NURMAIDARLIS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

NATSIR SIMANJUNTAK,SH.

SYAMSUL BAHRI.SH.MH .

ASMUDDIN .SH.MH.

Panitera Pengganti,

NURMAIDARLIS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Putusan No.104/PDT/2018/PT.PDG